

**RIBA DALAM MUAMALAH**  
**(Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)**



**Oleh:**

**Abu Bakar, Lc**  
**NIM: 1520311066**

**PEMBIMBING**

**Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.**  
**NIP. 19610401 198803 1 002**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam**  
**Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**  
**Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Bakar, Lc  
NIM : 1520311066  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 03 Januari 2018  
Saya yang menyatakan,



**Abu Bakar, Lc**  
NIM: 1520311066

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Bakar, Lc

NIM : 1520311066

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



**Abu Bakar, Lc**

NIM: 1520311066



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-05/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan judul : "RIBA DALAM MUAMALAH (STUDI TERHADAP HADIS-HADIS RIBA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H. ABU BAKAR, Lc.  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311066  
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Desember 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak  
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 20 Desember 2017



## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **RIBA DALAM MUAMALAH (Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Abu Bakar, Lc  
NIM : 1520311066  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 03 Januari 2018

Pembimbing,

  
**Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.**  
NIP. 19610401 198803 1 002

## MOTTO

من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین

## ABSTRAK

Masalah ekonomi mendapat perhatian cukup besar oleh Islam. Banyak ayat dan hadis-hadis yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, seperti hukum, etika berbisnis, bahkan upaya preventif dalam berbisnis pun diperhatikan oleh Islam. Hal tersebut karena ekonomi adalah salah satu pilar keberlangsungan hidup manusia. Satu hal yang sangat penting pada bagian ini adalah aturan Allah Swt. berupa larangan riba. Keharaman riba merupakan *mujma' alaih* dan termasuk dosa besar berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang melarangnya. Kendati demikian, praktek riba dinilai kerap terjadi di dunia perbankan, khususnya bank konvensional. Tampaknya bunga bank menjadi dasar asumsi bahwa bank konvensional tidak lepas dari riba, karena mengira bahwa bunga bank memiliki karakteristik yang sama dengan riba.

Sejauh ini pergulatan ulama dengan riba tampak terfokus pada riba ekonomi, sehingga terkesan bahwa riba hanya menyentuh aspek ekonomi, kenyataannya tidak sedikit ditemukan hadis yang mengisyaratkan bahwa riba juga menyentuh aspek sosial. Ulama terdahulu juga tidak membahas pintu-pintu yang menjerumuskan pada riba secara luas dan sistematis dalam sebuah karya yang spesifik, pembahasan tersebut hanya sedikit disinggung di sela-sela pembahasan riba. Metode *istidlāl* yang digunakan juga lebih condong kepada metode *istidlāl* para kaum Neo-Revivalisme, mereka lebih mengedepankan *legal-formal*. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan kajian riba terdahulu, mengkaji, dan menjelaskan bagaimana klasifikasi riba serta pintu-pintunya dan bagaimana karakteristik riba dalam hadis-hadis nabawi?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi, dengan tujuan untuk memunculkan fakta, yang diikuti dengan analisis, bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan riba. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan utama yang ditempuh adalah interpretasi (tafsir), dengan menggunakan teori hermeneutika dan klasifikasi hadis.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Riba tidak hanya terjadi pada masalah ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada sosial. Dari pembagian riba tersebut, maka muncullah pintu-pintu riba, karena semua transaksi komoditas ribawi yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan semua perbuatan yang memiliki nilai dan dampak yang sama dengan riba, maka tergolong pintu riba. 2. Riba ekonomi adalah riba yang terjadi pada segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya. Sedangkan riba sosial adalah istilah yang digunakan untuk pembunuhan karakter, perusakan nama baik, martabat dan harga diri seseorang.

**Kata Kunci: Riba, Ekonomi, Bunga, Sosial, Pintu**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	La	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis ‘h’

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis ‘h’

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
---------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis 't'

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan untuk:*

Bapak yang telah menanamkan motivasi dengan ketegasan dan kasih sayang.

Ibu yang senantiasa memberi doa, nasihat dan semangat serta kasih sayangnya.

Saudara-saudaraku yang selalu memberi dukungan dan doa.

Para dosen yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberi pembelajaran.

Istriku yang senantiasa memberi semangat dan pelipurku.

Para sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu.

Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga kebanggaanku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. آمَنَّا بَعْدُ:

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridā-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “RIBA DALAM MUAMALAH (STUDI TERHADAP HADIS-HADIS RIBA)”. Şalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa tesis yang berjudul “RIBA DALAM MUAMALAH (STUDI TERHADAP HADIS-HADIS RIBA)” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga tesis ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara material maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan,

dan motivasi. Semoga Allah Swt. mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.

5. Para dosen tercinta, yang tak kenal lelah mendidik kami.
6. Ayahanda H. Juri dan Ibunda Hj. Kasidah yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putranya. Saudara-saudaraku yang senantiasa memberi semangat, dan keponakan-keponakan yang selalu membuat suasana menjadi riang dengan tingkah lucunya.
7. Untuk istri tersayang Hayatun Fauziyah Agustin, S.E., yang selalu memberi doa dan motivasi.
8. Teman-teman HBS Non Reguler angkatan 2015, dan teman-teman yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.
9. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah Swt. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga Tesis ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 03 Januari 2018  
Penulis,

**Abu Bakar, Lc**  
NIM: 1520311066

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I    PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	24

<b>BAB II</b>	<b>HERMENEUTIK, <i>TAKHRĪJ</i> DAN KLASIFIKASI HADIS</b>	
	A. Hermenutika .....	26
	B. Klasifikasi Hadis .....	46
<b>BAB III</b>	<b>PINTU RIBA EKONOMI</b>	
	A. Pintu Riba Jual Beli.....	74
	B. Pintu Riba Hadiah .....	100
	C. Pintu Riba Suap .....	107
	D. Pintu Riba Hutang-piutang .....	112
<b>BAB IV</b>	<b>RIBA SOSIAL</b>	
	A. Pintu Riba Berita Palsu .....	122
	B. Pintu Riba Kesaksian Palsu .....	129
	C. Pintu Riba Sumpah Palsu .....	132
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	138
	B. Saran .....	141
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>149</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil-‘ālamīn*, universal dan komprehensif, aturan-aturannya menyentuh semua sendi-sendi kehidupan manusia. Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan sang pencipta dan makhluk-Nya (ibadah), tetapi juga berbicara tentang ekonomi, politik, sejarah, dan lain sebagainya. Islam memiliki dua sumber hukum yang kebenarannya absolut yaitu al-Qur’an dan hadis yang dipercaya mampu menjawab semua problematika zaman yang selalu berkembang. Semua hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia telah diatur di dalamnya, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu akidah, ibadah dan muamalah.<sup>1</sup> Semua aturan yang tertuang dalam al-Qur’an dan hadis tersebut diyakini mengandung maslahat bagi manusia. Tidaklah Allah Swt. membuat aturan kecuali untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Allah Swt. sebagai sang pencipta tentunya lebih mengetahui yang terbaik bagi makhluk-Nya, sehingga harus yakin bahwa aturan Allah Swt. adalah kemaslahatan<sup>2</sup>, seperti larangan *al-Muzābanah*<sup>3</sup> yang bermaslahat bagi penjual dan pembeli yaitu

---

<sup>1</sup> Az-Zuhailī, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqhī*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 219.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>3</sup> *Al-Muzābanah* ialah jual beli kurma kering (*tamer*) dengan kurma basah (*ruṭab*). Jual beli ini merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam, karena ukuran kurma basah akan surut ketika mengering, sehingga berdampak pada ketidaksetaraan ukuran antara keduanya dan ini merupakan riba *faḍl*.

menjaga hak mereka, karena *al-Muzābanah* dapat merugikan salah satu pihak, sebab kurma basah akan berkurang ukurannya ketika mengering.<sup>4</sup>

Masalah ekonomi mendapat perhatian cukup besar dalam dua sumber tersebut. Banyak ayat dan hadis-hadis yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, seperti hukum, etika, bahkan upaya preventif dalam berbisnis pun tertuang dalam dua sumber tersebut. Hal tersebut karena ekonomi merupakan salah satu pilar keberlangsungan hidup manusia, sehingga pantas jika mendapat perhatian khusus demi kemaslahatan manusia yaitu tercapainya kehidupan yang sejahtera, makmur dan berkeadilan. Satu hal yang sangat penting pada bagian ini adalah aturan Allah Swt. berupa larangan riba, karena berdampak buruk terhadap manusia yaitu perampasan harta orang lain, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian dan permusuhan, serta yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sehingga akan terjadi ketidakadilan dan kezaliman dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup> Semua itu merupakan kerusakan, maka Allah Swt. melarang riba.

Keharaman riba merupakan *mujma' 'alaih* dan termasuk dosa besar berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang melarangnya.<sup>6</sup> Kendati demikian, praktek riba dinilai kerap terjadi di dunia perbankan, khususnya bank konvensional. Tampaknya bunga bank menjadi dasar asumsi mereka bahwa bank konvensional tidak lepas dari riba, mereka mengira bahwa bunga bank memiliki karakteristik yang sama dengan riba.

---

<sup>4</sup> Al-Bagawī, *Syarḥ as-Sunnah*, cet. ke-2 (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1983), vol. 8, hlm. 78.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic banking Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 80-82.

<sup>6</sup> Abū Zahrah, *Buḥūsun fī ar-Ribā'* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 80-82.

Asumsi bahwa bunga bank adalah riba merupakan masalah yang masih diperdebatkan. Perdebatan tersebut merupakan akibat dari perbedaan metode *beristidlāl* dalam mengkaji karakteristik riba yang dimaksud dalam ayat dan hadis-hadis riba. Sebagian dari mereka<sup>7</sup> menitikberatkan segi gramatikal wahyu dalam memahami karakteristik riba yang dimaksud oleh syari'at. Sedangkan yang lain<sup>8</sup> lebih mengedepankan aspek moral dengan menjadikan latar belakang masyarakat wahyu (konteks) sebagai perangkat analisis inti.

Sebagai contoh, perdebatan mereka dalam memahami Q.S. Al-Baqarah [2] : 278-279. Golongan pertama memandang bahwa bunga bank adalah riba, pandangan mereka didasarkan pada interpretasi literal terhadap pernyataan al-Qur'an "*wa in tubtum fa lakum ru'usu amwālikum*". Istilah "*ru'usu amwālikum*" diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba.<sup>9</sup> Sementara golongan kedua memandang bunga bank bukan riba, mereka memahami larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai dengan *statement* al-Qur'an "*Lā tazlimūn wa lā tuzlamūn*" yang menunjukkan bahwa penyebab dilarangnya riba karena mengandung unsur

---

<sup>7</sup> Mereka adalah kaum Neo-Revivalisme. Kelompok ini merupakan gerakan yang ingin mengangkat relevansi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, serta berusaha menunjukkan kekuatan Islam di mata Barat. Neo-Revivalisme dianggap sebagai gerakan yang bertendensi tekstual karena cenderung melihat permasalahan riba dari sisi harfiahnya saja, tanpa melihat apa yang dipraktekkan dalam periode pra-Islam. Termasuk di dalamnya adalah Maududi dan Sayyid Qutub.

<sup>8</sup> Mereka adalah kelompok modernis. Kelompok ini menekankan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang *ijtihad* yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari al-Qur'an dan sunah serta berusaha memformulasikan kebutuhan hukum. Termasuk di dalamnya adalah Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said an-Najjar, dan Abd al-Mun'im.

<sup>9</sup> Anita Rahmawaty, "Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2010, hlm. 7-8.

eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, bukan faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman tersebut yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain, maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti ar-Rāzī, Ibnu al-Qayyim, dan Ibnu Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktek riba pada masa pra-Islam.<sup>10</sup>

Tampak dari contoh di atas, *istidlāl* golongan pertama lebih menekankan pada aspek *legal-formal* larangan riba, karena menurut mereka, pernyataan yang ditetapkan dalam al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang dipraktikkan pada masa pra-Islam dan al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu. Sementara golongan kedua lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba dengan menilik pada praktek yang terjadi pada masa pra-Islam dan mengesampingkan *legal-formal* riba itu sendiri.

Sejauh ini pergulatan ulama dengan riba tampak terfokus pada riba ekonomi, sehingga terkesan bahwa riba hanya menyentuh aspek ekonomi, kenyataannya tidak sedikit ditemukan hadis yang mengisyaratkan bahwa riba juga menyentuh aspek sosial. Ulama terdahulu juga tidak membahas pintu-pintu yang menjerumuskan pada riba secara luas dan sistematis dalam sebuah karya yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

spesifik, pembahasan tersebut hanya sedikit disinggung di sela-sela pembahasan riba. Metode *istidlāl* yang digunakan juga lebih condong kepada metode *istidlāl* kaum Neo-Revivalisme yang lebih mengedepankan *legal-formal*, karena menurut mereka, pernyataan yang ditetapkan dalam al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya tanpa memperhatikan apa yang dipraktikkan pada masa pra-Islam. Sehingga untuk menyempurnakan pembahasan riba terdahulu, perlunya menambah kajian riba sosial dan pintu-pintu yang menjerumuskan pada riba dengan lebih luas dan sistematis, disertai dengan penjelasan karakteristiknya dengan menggunakan metode *istidlāl* para modernis yang lebih mengedepankan aspek moral daripada *legal-formal*, sehingga dapat membangun konsep riba yang sempurna dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan masa sekarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai penyempurna kekurangan kajian riba terdahulu dengan judul “RIBA DALAM MUAMALAH (STUDI TERHADAP HADIS-HADIS RIBA)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut di atas, yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi riba serta pintu-pintunya dalam hadis-hadis nabawi?
2. Bagaimana karakteristik riba serta pintu-pintunya dalam hadis-hadis nabawi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menyempurnakan kajian riba terdahulu dan memberi pemahaman serta pandangan kepada masyarakat tentang makna riba yang dimaksud oleh syariat, sehingga terbentuk pemahaman yang komprehensif dan benar.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat berkaitan dengan Muamalah, khususnya mengenai riba dengan melihat pada konteks bisnis yang berkembang di masyarakat saat ini.
- b. Dalam aspek sosial, kajian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atas persoalan umat Islam yang semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman.
- c. Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan dinamika zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.

### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang riba bukanlah hal yang baru, karena riba telah dibicarakan sejak masa awal Islam. Sedari dulu para ulama tafsir, fikih dan ulama lainnya juga telah membicarakan riba di berbagai tulisan mereka. Pada awalnya

pembahasan tersebut tidak tertuang dalam kitab yang spesifik membahas tentang riba, hingga sampai pada masa ulama mutakhir, mereka memulai menulisnya dalam kitab yang spesifik. Hingga sekarang, pembahasan riba masih terus didengungkan oleh kalangan akademisi, baik dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, ataupun buku. Karya ilmiah tentang riba tergolong sangat banyak, namun permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian yang berjudul “RIBA DALAM MUAMALAH (STUDI TERHADAP HADIS-HADIS RIBA)” masih terbilang sedikit. Berikut karya ilmiah yang membahas tentang riba di antaranya adalah:

Abdul Salam,<sup>11</sup> dalam Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. Dalam penelitian ini Abdul Salam lebih menitik beratkan kajian mengenai bunga bank namun yang perspektif dalam kajiannya adalah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan terhadap penelusuran kajian tentang hasil dan keputusan mu'tamar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang bunga bank, dalam kapasitas keduanya sebagai representasi pemberlakuan hukum Islam dan merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dari kajian ini, penulis melihat bahwa yang menjadi sumber primer dalam rujukannya lebih banyak menggunakan ayat-ayat al-quran saja. sedangkan hadisnya relatif sangat sedikit, dan bahkan cenderung hanya sebagai bahan pelengkap saja, bukan sebagai sumber utamanya.

---

<sup>11</sup> Abdul Salam, “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, Vol. III, No.1, Juni 2013.

Rukman Abdul Rahman Said,<sup>12</sup> dalam Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. Jurnal ini menurut penulis lebih merujuk secara langsung pada sumber primer (dalam hal ini al-quran) sebagai objek kajian untuk menelaah dan mengkaji mengenai konsep riba itu sendiri. Dalam jurnal ini yang akan menjadi fokus pembahasan di dalamnya adalah mengenai pengertian riba dalam Islam, tahapan ayat-ayat tentang riba, dan konsep riba dalam al-Qur'an.

Anita Rahmawaty,<sup>13</sup> dalam Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah. Jurnal ini menurut penulis lebih pada pemaparan maksud riba perspektif beberapa pakar dan aliran. Dalam jurnal ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah pemaparan perbedaan sudut pandang tentang karakteristik riba disertai penjelasan tentang metode *istidlāl* dalam memahami riba dari al-Qur'an dan hadis, dan berusaha mencari fakta tentang bunga bank apakah memiliki karakteristik yang sama dengan riba atau tidak.

Tesis Wartoyo judul Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dengan Yusuf Qarḍawī), dalam tesis tersebut, riba merupakan objek kajian utamanya, di mana yang menjadi dasar pijakan adalah al-Qur'an dan hadis, namun dalam tesis tersebut yang menjadi stresingnya adalah komparasi pemikiran keduanya, di mana Abdullah Saeed menekankan pada hikmah pelarangan riba, sedangkan Qarḍawī menekankan pada illat hukum dari pelarangan riba, meskipun demikian keduanya memiliki kesamaan bahwa pada

---

<sup>12</sup> Rukman Abdul Rahman Said, "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba", *Jurnal Jurnal Al-Asas*, Vol. III, No. 2, Oktober 2015.

<sup>13</sup> Anita Rahmawaty, "Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2010.



prinsipnya riba haram. Apa yang dikaji dalam tesis tersebut memang mengalami perluasan dari penelitian sebelumnya, namun dalam tesis ini belum mengkaji bagaimana pintu-pintu riba dan bagaimana kategorisasinya, sehingga menurut penulis, tesis ini tidaklah sama dengan penelitian yang penulis lakukan.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abū Zahrah ulama terkemuka Mesir dengan judul “*Buḥūsun fī ar-Ribā*”. Penelitian tersebut terbilang penelitian yang luas, di mana penulis juga memaparkan pendapat beberapa agama tentang riba. Dalam penelitiannya Abū Zahrah berusaha untuk memahami makna riba dengan merujuk langsung pada al-Qur’an dan hadis. Terlihat dalam penelitiannya, ia menggunakan metode *istidlāl* kaum Neo-Revivalisme yang lebih mengedepankan *legal-formal*, di mana pernyataan yang ditetapkan dalam al-Qur’an harus diambil makna harfiahnya. Dalam penelitian tersebut, penulis juga berusaha mempertahankan hasil *ijtihād* para fuqahā dalam masalah riba, dengan menyangkal konsep riba para modernis. Apa yang dikaji dalam tesis tersebut, memang terbilang luas, namun dalam penelitian tersebut juga belum mengkaji bagaimana pintu-pintu riba dan bagaimana kategorisasinya, dan metode *istidlāl* yang digunakan juga berbeda dengan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sehingga menurut penulis, tesis ini tidaklah sama dengan penelitian yang penulis lakukan.<sup>15</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, kebanyakan karya ilmiah tentang riba terdahulu terfokus pada riba ekonomi, sejauh ini penulis belum

---

<sup>14</sup> Wartoyo, “Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dengan Yusuf Qarḍāwī)”, Tesis pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 2009.

<sup>15</sup> Abū Zahrah, *Buḥūsun fī ar-Ribā*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.).

menemukan karya ilmiah yang membahas riba dalam aspek sosial dan pintu-pintu yang menjerumuskan pada riba secara luas, sistematis dan spesifik. Metode *istidlāl* yang digunakan juga lebih banyak menggunakan metode *istidlāl* kaum Neo-Revivalisme yang lebih mengedepankan *legal-formal*. Oleh karena itu penelitian yang penulis lakukan mengenai studi hadis-hadis riba di mana stresingnya adalah mengenai pintu-pintu riba dalam ekonomi dan sosial merupakan kajian yang orisinal dan sebelumnya belum ada yang membahas dengan spesifikasi sebagaimana penelitian yang penulis lakukan.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **Pengertian Hermeneutika**

Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yakni *hermeneuein*, yang berarti “menjelaskan”. Kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Jerman *Hermeneutik* dan bahasa Inggris *Hermeneutics*. Sebagai sebuah istilah, kata tersebut didefinisikan secara beragam dan bertingkat. Keberagaman dan kebertingkatan definisi hermeneutika dikemukakan oleh Hans-Georg Gadamer dalam artikelnya “*Classical and Philosophical Hermeneutics*” yang di dalamnya dia mengemukakan bahwa sebelum digunakan sebagai disiplin keilmuan, istilah tersebut me-refer pada *practice/techne* (sebuah aktivitas) penafsiran dan pemahaman. Dalam hal ini dia mengatakan:

Hermeneutika adalah seni praktis, yakni *techne*, yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua ini (ia merupakan) seni

memahami, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu (teks) itu tidak jelas.

Dengan makna ini pulalah Friedrich Schleiermacher mengartikan istilah tersebut dengan “seni memahami secara benar bahasa orang lain, khususnya bahasa tulis”. Selain sebagai seni, hermeneutika pada masa modern, menurut Gadamer, diartikan sebagai *art of exegesis* (seni menafsirkan), melainkan lebih dari itu sebagai disiplin yang membahas aspek-aspek metodis yang secara teoritis dapat menjustifikasi aktivitas penafsiran.<sup>16</sup>

### **Ragam dan Aliran Hermeneutika**

Aliran Hermeneutika pada dasarnya sangat beragam. Dalam satu aliran bisa saja terdapat model-model pemikiran yang bervariasi yang saling melengkapi satu terhadap yang lainnya. Masing-masing pemikir memiliki karakteristik pemikirannya sendiri. Meskipun demikian, dari segi pemaknaan terhadap objek penafsiran aliran hermeneutika dapat dibagi ke dalam tiga aliran utama: (1) aliran objektivis, (2) aliran subjektivis, dan (3) aliran objektivis-cum-subjektivis. Pembagian semacam ini tentunya dilakukan untuk mempermudah memahami keberagaman pemikiran tersebut dengan memperhatikan keunikan masing-masing aliran, dan bahkan karakteristik pemikiran dalam satu aliran, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapun definisi masing-masing aliran adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm. 5-6.

**Pertama, aliran objektivis**, aliran yang lebih menekankan pada pencarian makna asal dari objek penafsiran (teks tertulis, teks diucapkan, perilaku, simbol-simbol kehidupan dll.). Jadi, penafsiran adalah upaya merekonstruksi apa yang dimaksud oleh pencipta teks. Di antara yang bisa digolongkan dalam aliran ini adalah pemikiran Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) dan Emilio Betti (1890-1968).<sup>17</sup>

Menurut aliran ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dimaksudkan pengarang, sebab apa yang disebut teks, menurut Schleiermacher, adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga seperti juga disebutkan dalam hukum Betti, apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan kita, melainkan diturunkan dan bersifat instruktif. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Schleiermacher, ada dua cara yang dapat ditempuh; lewat bahasanya yang mengungkapkan hal-hal baru, atau lewat karakteristik bahasanya yang ditransfer kepada kita. Ketentuan ini didasarkan atas konsepnya tentang teks. Menurut Schleiermacher, setiap teks mempunyai dua sisi: (1) sisi linguistik yang menunjuk pada bahasa yang memungkinkan proses memahami menjadi mungkin, (2) sisi psikologis yang menunjuk pada isi pikiran si pengarang yang termanifestasikan pada *style* bahasa yang digunakan. Dua sisi ini mencerminkan pengalaman pengarang yang pembaca kemudian mengonstruksinya dalam upaya memahami pikiran pengarang dan pengalamannya.

Untuk dapat memahami maksud pengarang sebagaimana yang tertera dalam tulisan-tulisannya, karena *style* dan karakter bahasanya berbeda, maka tidak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

ada jalan bagi penafsir kecuali harus keluar dari tradisinya sendiri untuk kemudian masuk ke dalam tradisi di mana si penulis teks tersebut hidup, atau paling tidak membayangkan seolah dirinya hadir pada zaman itu. Sedemikian, sehingga dengan masuk pada tradisi pengarang, memahami dan menghayati budaya yang melingkupinya, penafsir akan mendapatkan makna yang objektif sebagaimana yang dimaksudkan si pengarang.<sup>18</sup>

**Kedua, aliran subjektivis**, aliran yang lebih menekankan pada peran pembaca/penafsir dalam pemaknaan terhadap teks. Pemikiran-pemikiran yang tergolong dalam aliran ini beragam. Ada yang sangat subjektivis, yakni dekonstruksi dan *reader-response criticism*; ada juga agak subjektivis, yakni post-strukturalisme; dan ada juga yang kurang subjektivis, yakni strukturalisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern khususnya Hans-Georg Gadamer (1900-2002) dan Jacques Derrida (l. 1930). Menurut model yang kedua ini, hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan dalam model hermeneutika objektif melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri. Titik tekan model kedua ini adalah isi teks itu sendiri secara mandiri bukan pada ide awal si penulis. Inilah perbedaan mendasar antara hermeneutika objektif dan subjektif.<sup>19</sup>

Dalam pandangan hermeneutika subjektif, teks bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapa pun, sebab begitu sebuah teks dipublikasikan dan dilepas, ia telah menjadi berdiri sendiri dan tidak lagi berkaitan dengan si penulis.

---

<sup>18</sup> Achmad Khudori, "Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 7, No. 1, April 2011, hal. 33.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Karena itu, sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri. Bahkan, penulis telah “mati” dalam pandangan kelompok ini. Karena itu pula, pemahaman atas tradisi si pengarang seperti yang disebutkan dalam hermeneutika objektif, tidak diperlukan lagi. Menurut Gadamer, seseorang tidak perlu melepaskan diri dari tradisinya sendiri untuk kemudian masuk dalam tradisi si penulis dalam upaya menafsirkan teks. Bahkan, hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena keluar dari tradisi sendiri berarti mematikan pikiran dan “kreativitas”. Sebaliknya, seseorang justru harus menafsirkan teks berdasarkan apa yang dimiliki saat ini (*vorhabe*), apa yang dilihat (*vorsicht*) dan apa yang akan diperoleh kemudian (*vorgriff*). Jelasnya, sebuah teks diinterpretasikan justru berdasarkan pengalaman dan tradisi yang ada pada si penafsir itu sendiri dan bukan berdasarkan tradisi si pengarang, sehingga hermeneutika tidak lagi sekedar ‘merekproduksi’ ulang wacana yang telah diberikan pengarang melainkan ‘memproduksi’ wacana baru demi kebutuhan masa kini sesuai dengan subjektivitas penafsir.

Namun, realitas historis masa lalu tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari masa kini melainkan satu kesatuan atau tepatnya sebuah kesinambungan. Bagi Gadamer, jarak antara masa lalu dan masa kini tidak dipisahkan oleh jurang yang menganga melainkan jarak yang penuh dengan kesinambungan tradisi dan kebiasaan yang dengannya semua yang terjadi di masa lalu menampakkan dirinya di masa kini. Inilah yang membentuk kesadaran kita akan realitas historis. Dalam konteks keagamaan, teori hermeneutika subjektif ini berarti akan merekomendasikan bahwa teks-teks al-Qur‘an harus ditafsirkan

sesuai dengan konteks dan kebutuhan kekinian, dan apa yang dimaksud sebagai *asbāb an-nuzūl* adalah realitas historis saat ini.<sup>20</sup>

**Ketiga, hermeneutika pembebasan** yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh muslim kontemporer seperti Hasan Hanafi (l. 1935), Farid Esack (l. 1959) dan termasuk Naṣr Hāmid Abū Zaid. Hermeneutika ini sebenarnya didasarkan atas pemikiran hermeneutika subjektif, khususnya dari Gadamer. Namun, menurut para tokoh hermeneutika pembebasan ini, hermeneutika mestinya tidak hanya berarti ilmu interpretasi atau metode pemahaman tetapi lebih dari itu adalah aksi. Apa yang diinginkan dalam model hermeneutika pembebasan adalah lebih dari sekedar pemahaman. Sebab, kenyataannya hermeneutika sampai sejauh itu memang masih lebih banyak berkuat dalam lingkaran wacana, belum pada aksi. Gadamer sendiri menyebut hermeneutika lebih hanya merupakan permainan bahasa, karena segala yang bisa dipahami adalah bahasa (*being that can be understood is language*). Hal yang sama juga terjadi dalam tradisi pemikiran Islam yang masih lebih bersifat teosentris daripada antroposentris, lebih banyak bicara tentang alam metafisis daripada kenyataan empirik. Hermeneutika pembebasan mengisi kekurangan-kekurangan tersebut. Bagi hermeneutika pembebasan, interpretasi bukan sekedar masalah memproduksi atau mereproduksi makna melainkan lebih dari itu adalah bagaimana makna yang dihasilkan tersebut dapat merubah kehidupan. Sebaik apapun konsep dan hasil interpretasi tetapi jika

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 35-37.

tidak mampu membangkitkan semangat hidup masyarakat dan merubah mereka menuju pada kehidupan yang lebih baik, berarti nol besar.<sup>21</sup>

### **Hermeneutika Double Movement (Gerakan Ganda)**

Hermeneutika *double movement* merupakan salah satu terapan teori hermeneutika dalam penafsiran al-Quran yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman. Ia mendasarkan bangunan hermeneutikanya pada konsepsi teoritik bahwa yang ingin dicari dan diaplikasikan dari al-Quran di tengah-tengah kehidupan manusia adalah bukan pada kandungan makna literalnya tetapi lebih pada konsepsi pandangan dunianya (*weltanschauung*).

Dalam perspektif inilah Rahman secara tegas membedakan antara legal spesifik al-Quran yang memunculkan aturan, norma, hukum-hukum akibat pemaknaan literal al-Quran dengan ideal moral yakni ide dasar atau *basic ideas* al-Quran yang diturunkan sebagai rahmat bagi alam, yang mengedepankan nilai-nilai keadilan (*'adālah*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan kesetaraan (*musāwah*). Menurut Rahman bahwa memahami kandungan al-Quran haruslah mengedepankan nilai-nilai moralitas atau bervisi etis. Nilai-nilai moralitas dalam Islam harus berdiri kokoh berdasar ideal moral al-Quran di atas. Nilai-nilai dimaksud adalah *monoteisme* dan keadilan.<sup>22</sup>

Berangkat dari pandangan tersebut, Rahman menawarkan metode penafsiran al-Quran yang bervisi etis, dengan mengedepankan *weltanschauung* al-

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 37-39

<sup>22</sup> Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlurrahman", *ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islam*, No. 2 Vol. 12, 2011, hlm. 10.



Quran. Dengan metode ini, ia sangat berkepentingan untuk membangun kesadaran dunia Islam akan tanggung jawab sejarahnya dengan fondasi moral yang kokoh berbasis al-Quran sebagai sumber ajaran moral yang paling sempurna harus dipahami secara utuh dan padu. Pemahaman utuh dan padu ini harus dikerjakan melalui suatu metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan ilmu. Menurut Rahman, tanpa suatu metode yang akurat dan benar, pemahaman terhadap al-Quran boleh jadi akan menyesatkan, apalagi bila didekati secara parsial dan atomistik.<sup>23</sup>

Rahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis dan komprehensif, yaitu hermeneutika *double movement* (gerak ganda interpretasi). Metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah: **dimulai dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini.** Persoalan mengapa harus mengetahui masa al-Qur'an diturunkan, sedangkan masa dahulu dengan masa sekarang tidak mempunyai kesamaan?. Untuk menjawab persoalan ini, Rahman mengatakan: **al-Qur'an adalah respon Illahi melalui ingatan dan pikiran Nabi, kepada situasi moral-sosial masyarakat**

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>24</sup> Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlurrahman Metode Tafsir Double Movement", *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2013, hlm. 7.

**Arab pada masa Nabi.**<sup>25</sup> Artinya, signifikansi pemahaman *setting-social* Arab pada masa al-Qur'an diturunkan disebabkan adanya proses dialektika antara al-Qur'an dengan realitas, baik itu dalam bentuk *tahmīl* (menerima dan melanjutkan), *tahrīm* (melarang keberadaannya), dan *tagayyur* (menerima dan merekonstruksi tradisi).<sup>26</sup>

Langkah pertama, yakni tatkala seorang penafsir akan memecahkan masalah yang muncul dari situasi sekarang, penafsir seharusnya memahami arti atau makna dari satu ayat dengan mengkaji situasi atau masalah historis di mana ayat al-Quran tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam sinaran situasi-situasi spesifiknya maka suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arabia dengan tidak mengesampingkan peperangan Persia-Byzantium harus dilaksanakan.<sup>27</sup>

Dengan kata lain, memahami al-Qur'an sebagai suatu totalitas di samping sebagai ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik. Kemudian, respon-respon yang spesifik ini digeneralisir dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral umum yang dapat "disaring" dari ayat-ayat spesifik yang berkaitan dengan latar belakang sosio-historis dan rasio legis yang sering diungkapkan. Selama proses ini, perhatian harus diberikan pada arah ajaran al-Qur'an sebagai suatu totalitas

---

<sup>25</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung, Pustaka, 1985), hlm. 6.

<sup>26</sup> Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlurrahman...", hlm. 7.

<sup>27</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas...*, hlm. 7

sehingga setiap arti atau makna tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan atau sasaran yang diformulasikan akan berkaitan dengan lainnya. Singkatnya, dalam gerakan pertama ini, kajian diawali dari hal-hal yang spesifik dalam al-Qur'an, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya.<sup>28</sup>

Langkah kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum, yang disaring dari ayat-ayat spesifik tersebut dalam sinaran latar belakang historis dan *rationes legis* yang sering dinyatakan. Dalam proses ini perhatian harus diberikan kepada arah ajaran al-Quran sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan yang dirumuskan koheren dengan yang lainnya. Hal ini karena ajaran al-Quran tidak mengandung kontradiksi, semuanya padu, kohesif, dan konsisten.<sup>29</sup>

Untuk itu perlu dikaji secara cermat situasi sekarang dan dianalisa unsur-unsurnya sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas-prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an secara baru pula. Gerakan kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi dari hasil-hasil pemahaman dan penafsiran yang dilakukan pada gerakan pertama. Karena jika hasil-hasil pemahaman itu tidak bisa diterapkan dalam masa sekarang, itu artinya telah terjadi kegagalan dalam menilai

---

<sup>28</sup> Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlurrahman...", hlm. 7.

<sup>29</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas...*, hlm. 7

situasi sekarang dengan tepat atau kegagalan dalam memahami al-Qur'an. Karena, adalah mustahil bahwa sedalam tatanan secara spesifik (masyarakat Arab) di masa lampau tidak bisa direalisasikan dalam konteks sekarang. Ini dilakukan dengan jalan mempertimbangkan perbedaan "dalam hal-hal yang spesifik yang ada pada situasi sekarang" yang mencakup baik perubahan aturan-aturan di masa lampau sehingga selaras dengan tuntutan situasi sekarang (sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip umum di masa lampau) maupun mengubah situasi sekarang sepanjang diperlukan hingga sesuai dengan prinsip-prinsip umum tersebut.<sup>30</sup>

Selanjutnya jika diletakkan dalam 3 (tiga) konsep dasar hermeneutika di atas maka Rahman termasuk pemikir yang ada di belakang Schleiermacher dan Dilthey, yang menghendaki sebuah produk penafsiran yang objektif. Indikator objektivitas akan terukur sesuai dengan visi etika al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip umum atau tidak. Dari sini penafsir, menurut Rahman, akan sanggup melepaskan diri dari sejarah efektifnya.<sup>31</sup>

### **Klasifikasi Hadis**

Dalam penelitian hadis, pengetahuan tentang kualitas hadis juga sangat diperlukan, karena berpengaruh pada validitas hasil penelitian tersebut. Penelitian akan menjadi valid jika objek penelitiannya juga valid, sehingga sangat perlu mengetahui kualitas hadis yang menjadi objek dan dasar penelitian tersebut.

Hadis dilihat dari segi kualitasnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>31</sup> Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlurrahman", hlm. 16

1. **Hadis *Ṣaḥīḥ***, menurut bahasa berarti sehat lawan dari sakit, sedangkan secara istilah berarti “hadis yang sanadnya bersambung (*muttaṣil*) melalui periwayatan orang yang *‘ādil* dan *ḍābiṭ* dari orang sepadannya, sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak ber *‘illat*”.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis *ṣaḥīḥ* adalah :

- a. sanadnya bersambung,
  - b. perawinya bersifat *‘ādil*,
  - c. perawinya bersifat *ḍābiṭ*,
  - d. matannya tidak *syaz*, dan
  - e. matannya tidak mengandung *‘illat*.<sup>32</sup>
2. **Hadis *Ḥasan***, secara bahasa berasal dari kata *al-ḥusnu* bermakna “keindahan”. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit ke-*ḍabiṭ*-annya, tidak ada keganjilan (*syaz*) dan tidak *‘illat*.

Kriteria hadis *ḥasan* hampir sama dengan hadis *ṣaḥīḥ*. Perbedaannya hanya terletak pada sisi ke-*ḍabiṭ*-annya. Hadis *ṣaḥīḥ* ke-*ḍabiṭ*-an seluruh perawinya harus sempurna, sedangkan dalam hadis *ḥasan*, lebih rendah ke-*ḍabiṭ*-annya jika dibanding dengan hadis *ṣaḥīḥ*.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> At-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Hadīṣ*, cet. ke-10 (Riyād: Maktabah al-Ma’ārif, 2004), hlm. 36.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

3. **Hadis *Da'if***, secara bahasa berarti lemah lawan dari *al-qawi* yang berarti kuat. Sedangkan secara istilah hadis *da'if* adalah “hadis yang tidak menghimpun sifat hadis *hasan*, disebabkan karena tidak terpenuhinya satu dari beberapa syarat”.<sup>34</sup>

Pembagian hadis di atas berfungsi untuk mengetahui kualitas hadis yang akan kita analisis, sehingga nantinya dapat diketahui kelayakan hadis tersebut untuk memahami dan menggali maksud dari ayat ataupun hadis itu sendiri.

## **F. Metode penelitian**

Di dalam penyusunan tesis ini, penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam mendeskripsikan masalah tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam tesis ini penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data-

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 60.

data dengan sangat teliti tentang gejala atau fakta-fakta tersebut.<sup>35</sup> Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>36</sup> Metode ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dimunculkan terhadap problematika yang ada sekaligus untuk menetapkan nilai dan status hukum persoalan tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretasi (tafsir) hadis dengan maksud untuk mengetahui konsep riba yang komprehensif.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpulan data lewat pustaka yaitu penyusun menelusuri sumber data baik itu karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji.

### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam

---

<sup>35</sup> Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

<sup>36</sup> Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed III. cet ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

menganalisis data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan secara spesifik.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, bab ini akan membahas kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Kerangka teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah teori hermeneutika dan klasifikasi hadis.

Bab ketiga, bab ini akan membahas pintu-pintu riba ekonomi. Pada bab ini berisi mengenai pintu-pintu riba dalam ekonomi seperti pintu riba dalam jual beli, dalam hadiah, suap, dan hutang piutang, yang mana pada bab ini juga diuraikan



mengenai bagaimana karakteristik-karakteristik yang termasuk di dalam pintu-pintu riba ekonomi tersebut.

Bab keempat, bab ini akan membahas pintu riba sosial. Pada bab ini berisi mengenai pintu-pintu riba dalam sosial seperti pintu riba dalam berita palsu, dalam kesaksian palsu dan riba dalam sumpah palsu, dan dalam bab ini pula diuraikan mengenai karakteristik-karakteristik yang termasuk di dalamnya.

Bab kelima, penutup dari tesis yang berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis di masa selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Riba bukan hanya terjadi pada urusan ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada permasalahan sosial, seperti pembunuhan karakter, merusak kehormatan dan lain sebagainya. Dari pembagian riba tersebut, maka muncullah pintu-pintu riba, karena semua transaksi komoditas ribawi yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan semua perbuatan yang memiliki nilai dan dampak yang sama dengan riba, maka itu adalah pintu riba, inilah maksud perkataan Nabi saw. dalam hadis Abdullah bin Mas'ūd bahwa riba memiliki 73 pintu.
2. Adapun karakteristik setiap klasifikasi riba di atas berserta dengan pintu-pintunya adalah sebagai berikut:
  - a. Riba ekonomi adalah riba yang terjadi pada segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya. Dari pengertian ini maka riba ekonomi mencakup berbagai bentuk riba sebagai berikut:
    - a) Riba jual beli, yaitu riba yang terjadi di setiap transaksi komoditas ribawi yang tidak memenuhi dua syarat, yaitu; (1) sama ukurannya

(ukuran salah satunya tidak boleh lebih banyak) dan (2) tidak saling menerima di tempat (tidak kontan). Dua syarat ini berlaku jika transaksi terjadi pada komoditas ribawi dengan sejenisnya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, atau makanan dengan makanan. Jika berbeda, maka hanya disyaratkan saling menerima (kontan) di tempat terjadi akad.

Adapun beberapa jual beli yang dilarang sebab disinyalir tidak memenuhi dua syarat di atas adalah:

1. Jual beli komoditas ribawi bersama benda lain dengan sejenisnya
  2. Jual beli *al-Muzābanah*, *al-Muhāqalah* dan *al-Mukhābarah*
  3. Jual beli *al-Jazāf* (*aṣ-Ṣubrah*)
  4. Jual Beli *al-Īnah*
  5. Jual beli *al-Kāli' bi al-Kāli'*
  6. Jual beli hewan dengan hewan secara tidak kontan
  7. Hutang hewan dibayar lebih
- b) Riba hadiah, yaitu hadiah yang diterima karena telah menolong orang lain, baik memberikan manfaat kepadanya atau menolak mudarat untuknya, dengan syarat merupakan hal yang wajib bagi seseorang untuk menolongnya. Jika tidak, maka hukum menerimanya boleh. Salah satu alasan dikatakan riba adalah karena hadiah atas pertolongan yang ia berikan kepada orang lain merupakan tambahan harta dari orang lain yang statusnya bukan sebagai pembanding dari pertukaran

harta, sehingga statusnya sama dengan para pemraktek riba yang mengambil harta tambahan tanpa ada pertukaran harta.

- c) Riba suap, Islam dengan jelas dan tegas melarang *risywah* (suap), karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, yang berdampak pada pemutar balikan fakta. Keharaman tersebut berlaku bagi penyuap, penerima suap ataupun mediatornya. *Risywah* oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalānī dimasukkan dalam bab riba, karena *risywah* memiliki kesamaan dengan riba dalam hal keduanya sama-sama mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang dan zalim, serta keduanya termasuk dosa besar, sehingga pelaku *risywah* dan riba sama-sama dikutuk oleh Nabi saw.
- d) Riba hutang-piutang, yaitu riba yang terjadi pada hutang-piutang di mana riba ini benar-benar menjadikan orang-orang yang berhutang menjadi objek eksploitasi orang-orang yang memberikan pinjaman, sehingga mereka menjadi sangat lemah bahkan tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut. Riba ini merupakan jenis riba yang sudah lazim dilakukan pada masa jahiliah, yaitu riba yang berlipat ganda.
- b. Riba sosial adalah istilah yang digunakan untuk perbuatan pembunuhan karakter, perusakan nama baik, martabat dan harga diri seseorang. Pembunuhan karakter, perusakan nama baik, martabat dan harga diri seseorang dikategorikan sebagai riba, karena memiliki dampak yang sama

dengan riba yaitu zalim, ketidakadilan, eksploitasi terhadap manusia dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial. Semua itu bisa terjadi dengan menebar berita palsu, bersaksi palsu dan bersumpah palsu.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dan tindak lanjut agar kajian hadis-hadis riba lebih sempurna, berikut beberapa sarannya:

1. Perlu melengkapi pintu-pintu riba yang belum penulis temukan, karena pasti masih banyak pintu-pintu riba yang belum tercantum dalam tulisan ini.
2. Pencapaian penelitian ini baru pada memahami riba ekonomi dan riba sosial beserta pintu-pintunya dengan menggunakan metode *istidlāl* para modernis yaitu dengan mengedepankan aspek moral dengan menilik pada praktek yang terjadi pada masa pra-Islam, namun pada kajian pintu-pintu riba tersebut masih belum maksimal, sehingga masih sangat perlu mengkajinya dengan lebih luas dengan menggunakan metode *istidlāl* para modernis.

## DAFTAR PUSTAKA

### ▪ Buku

A'lā, Abd, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2003.

Abū Zahrah, Muhammad, *Buḥūsun fi ar-Ribā*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt.

Abu Zayd, Nashr Hamid, *Al-Qur’an, Hermeneutika, dan Kekuasaan*, alih bahasa Dede Iswandi, dkk., Bandung: RQiS, 2003.

Alhana, Rudi, *Menimbang Paradigma Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Qur’an*, Surabaya: Revka Petra Media, 2014.

Antonio, Muhammad Syafi’i, *Islamic banking Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Azīz, Amīr Abdul, *Fiqhu al-Kitāb wa as-Sunnah*, cet. ke-1, Kairo: Dar as-Salām, 1999.

Bagawī, al-, al-Ḥusain, *Syarh as-Sunnah*, cet. ke-2, Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1983.

Būṭī, al-, Muhammad Ramaḍān, *Muhāḍarāt Fī al-Fiqhi al-Muqārin*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1981.

E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Hajar, Ibnu, Ahmad, *Nuzhah an-Nazar*, cet. ke-1, Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1992.

\_\_\_\_\_, Ibnu, Ahmad, *al-‘Ujāb Fi Bayāni al-Asbāb*, cet. ke-1, Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 1997.

Huda, Rokhmat, *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murtadha Mutahhari*, Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ḥusainī, al-, *al-Badr at-Tamām Syarh Bulūg al-Marām*, cet. ke-1, Riyāḍ: Dār al-Wafā, 2007.

Jurjānī, al-, ‘Ali Muhammad, *Mu’jam at-Ta’rīfāt*, Kairo: Dār al-Faḍīlah, tt.

- K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Karīm, Abdul, *al-Hadīs as-Ṣaḥīḥ wa Manhaj Ulamā' al-Muslimīn fi at-Taṣḥīḥ*, cet. ke-1, Riyāḍ: Maktabah ar-Rusyd, 1998.
- Kaṣīr, Ibnu Ismā'il 'Umar, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, cet. ke-1, Berut: Dār Ibn Hazm, 2000.
- Khaṭīb, al-, Muhammad 'Ajjāj, *Uṣūl al-Ḥadīs: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.
- Khin, al-, Muṣṭafā dkk., *al-Fiḥu al-Manhajī*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
- Mālikī, al-, Muhammad 'Alawī, *al-Manhal al-Laṭīf fī Uṣūl al-Ḥadīs as-Syarīf*, Indonesia: Dār ar-Raḥmah al-Islāmiyah, t.t.
- Mandūr, Ibnu, Muhammad, *Lisān al-'Arab*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed III. cet ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Mubarakfurī, al-, Ṣafiyurrahmān, *ar-Rahīq al-Makhtūm*, ttp.: Dār Ihyā' at-Turaṣ, t.t.
- Muslimin, *Judul Studi Komparatif antara Pandangan Ahmad Hassan dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Hukum Islam*, Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Mustofa, M. Abdul Karim, *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah*, Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Nawawī, an-, Muhyiddīn, *at-Taqrīb wa at-Taisīr*, cet. ke-1, Berut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1985.
- \_\_\_\_\_, an-, Muhyiddīn, *Riyāḍ as-Ṣāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*, cet. ke-1, Beirūt: Mu'assasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2011.

- \_\_\_\_\_, an-, Muhyiddīn, *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. ke-3, Kairo: Al-Fārūq al-Hadīṣah, 2003.
- Nūruddīn ‘Itr, *Manhaj an-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Hermeneutika dan Fenomenologi dari Teori ke Praktik*, Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.
- Putri, Wahyuni Eka, *Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman*, sebagaimana dikutip oleh Sahiron Syamsuddin, ed, *Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis*, Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010.
- Qarḍawī, al-, Yūsuf, *Fatāwā Mu’āṣirah*, ttp.: Maktabah Wahbah, t.t.
- Qāsimī, al-, Muhammad Jamāluddīn, *Qawā’id at-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, cet. ke-1, Beirut: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2004.
- Qūṭub, Sayyid, *Tafsīr Āyāt Aḥkām*, cet. ke-1, Beirut: Dār as-Syurūq, 1995.
- Raharjo, Mudjia, *Dasar-dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme & Gadamerian*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- \_\_\_\_\_, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Senoaji Saleh, Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, dkk., cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ṣalāḥ, Ibnu Uṣmān, *‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Ṣan’āni, as-, Muhammad Ismā’īl, *Subūl as-Salām Syarh Bulūg al-Marām*, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2007.



- Ṣiddīqī, aṣ-, Abādī Muhammad Asyraf, ‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud, cet. ke-1, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- Sindī, as-, Abū al-Ḥasan, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suyūṭī, as-, Jalāluddīn, *Tadrīb ar-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb an-Nawāwī*, cet. ke-1, Beirut: Muassasah al-Kutub Aš-Šaqāfiyah, 2003.
- Syakir, Ahmad Muhammad, *al-Bā’is al-Ḥašīs*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Syamsuddin, Sahiron, ed, *Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- \_\_\_\_\_, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Syāṭirī, as-, Ahmad ‘Umar, *al-Yaqūt an-Nafīs fī Maḏhabi Ibni Idrīs*, cet. ke-1, Yaman: Dār al-Hāwī, 1997.
- Syaukānī, as-, Muhammad ‘Ali, *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār*, Libanon: Bait al-Afkār ad-Dauliyah, 2004.
- Syirbīnī, as-, Muhammad al-Khaṭīb, *Mugnī al-Muḥtāj*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1997.
- Ṭaḥḥān, at-, Mahmūd, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs*, cet. ke-10, Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 2004.
- Ṭaqqūsy, Muhammad Suhail, *Tārīkh al-Khulafā’ ar-Rāsyidīn*, cet. ke-2, Beirut: Dār an-Nafā’is, 2011.

Wuzārah al-Awqāf wa as-Syu'ūn ad-Dīniyah Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah*, cet. ke-2, Kuwait: Ṭabā'ah Żat al-Salāsīl, 1983.

Zarqānī, az-, Muhammad Abdu 'Aẓīm, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2003.

Zein, Ma'shum, *Ilmu Memahami Hadis Nabi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014.

Zuḥailī, az-, Wahbah, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqhi*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.

\_\_\_\_\_, az-, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

#### ▪ **Jurnal**

Hadi, Khoirul, "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed", *Jurnal Rasail*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Juliswara, Viriza, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2017.

Khudori, Achmad, "Membandingkan Hermenitika dengan Ilmu Tafsir", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 7, No. 1, April 2011.

Muchtar, M. Ilham, "Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Quran", *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamik*, Vol. 13, No. 1, Juni 2016.

Rahmawaty, Anita, "Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2010.

Said, Rukman Abdul Rahman, "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba", *Jurnal Jurnal Al-Asas*, Vol. III, No. 2, Oktober 2015.

Salam, Abdul, “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, Vol. III, No.1, Juni 2013.

Sumantri, Rifki Ahda, “Hermeneutika Al-Qur’an Fazlurrahman Metode Tafsir Double Movement”, *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2013.

Ulya, “Hermeneutika Double Movement Fazlurrahman”, *ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islam*, No. 2, Vol. 12, 2011.

▪ **Hadis**

Asy’as, al-, bin, Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, “Kitāb al-Aqḍiyah”, Beirut: Muassasah ar-Rayyān, 1998.

\_\_\_\_\_, al-, bin, Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, “Kitāb al-Buyū” , Beirut: Muassasah ar-Rayyān, 1998.

Baihaqī, al-, Aḥmad bin al-Ḥusain, *as-Sunan al-Kubrā*, “Kitāb al-Buyū”, Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1997.

Bukhārī, al-, Muhammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb al-Aimān wa an-Nuzūr”, Beirut: Dār Ibn al-Kašīr, 2002.

\_\_\_\_\_, al-, Muhammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb al-Buyū”, Beirut: Dār Ibn al-Kašīr, 2002.

\_\_\_\_\_, al-, Muhammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb asy-Syahādāt”, Beirut: Dār Ibn al-Kašīr, 2002.

Ḥajjāj, al-, bin, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb al-Īmān”, Saudi: Dār al-Mugnī, 1998.

\_\_\_\_\_, al-, bin, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb al-Musāqāt”, Saudi: Dār al-Mugnī, 1998.

Hanbal, bin, Ahmad, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, “Ḥadīṣ Umāmah al-Bāhilī aṣ-Ṣuday bin ‘Ajlān”, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001.

Naisābūrī, an-, al-Ḥākīm, *al-Mustadrak ‘Alā aṣ-Ṣaḥīhain*, “Kitāb al-Buyū”,  
Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1997.

Qazwīnī, al-, Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, “Kitāb at-Tijārāt”, Riyād:  
Maktabah al-Ma’ārif, t.t.

Tirmizī, at-, Muhammad bin ‘Īsā, *Sunan at-Tirmizī*, “Kitāb al-Aḥkām”, ttp.:  
Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1978.

\_\_\_\_\_, at-, Muhammad bin ‘Īsā, *Sunan at-Tirmizī*, “Kitāb al-Buyū”, ttp.:  
Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1978.

▪ **Internet**

Drs Rhive, “Saksi Palsu dalam Agama”, dalam <http://drsrhive.blogspot.co.id>.  
Akses tanggal 03 Desember 2017.

Mu’awiah, Abu, “Jual Beli Dengan Cara al-I’nah”, dalam <http://al-atsariyyah.com>. Akses tanggal 30 November 2017.

Nugroho, “Saracen dan Kejamnya Kapitalisme”, dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).  
Akses tanggal 01 Desember 2017.

Yuliadi, Witono Hidayat, “Mewaspadai Sumpah Palsu”, dalam <http://artikel-media.blogspot.co.id>. Akses tanggal 03 Desember 2017.

Yuswanto, Nigel, “Kebiasaan Hoax Dapat Menimbulkan Konflik dan Dampak Merugikan”, dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com). Akses tanggal 01 Desember 2017.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Abu Bakar
2. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 16 April 1989
3. Alamat Asal : Ds. Karang Kemojing Rt. 02 Rw. 02, Gumelar,  
Banyumas, Jawa Tengah
4. No. HP : 085742511231
5. E-mail : ab89\_elbarbasy@yahoo.co.id

### B. Latar Belakang Pendidikan

1. SDN II Limbangan Kulon, Brebes, Lulus Tahun 2001.
2. MTs Al-Hikmah I Benda, Sirampog, Brebes, Lulus Tahun 2004.
3. MAK Al-Hikmah I Benda, Sirampog, Brebes, Lulus Tahun 2007.
4. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Ahgaff Yaman, Lulus Tahun 2013.
5. Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah, Magister Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Ikatan Santri Brebes Utara (ITTHOBSYI) Pondok Pesantren Al-Hikmah Tahun 2003-2004.
2. Sekretaris Asosiasi Mahasiswa Indonesia Universitas Al-Ahgaff Yaman Tahun 2010-2011.
3. Ketua LAKPESDAM PCINU Yaman Tahun 2011-2012.
4. Ketua Persatuan Pelajar Jawa Tengah dan Jogjakarta di Yaman Tahun 2011-2012.
5. Ketua bidang kajian Islam PAC ANSOR NU Gumelar, Banyumas, Tahun 2016-sekarang.

6. Ketua ANSOR NU Ranting Karangemojing, Gumelar, Banyumas, Tahun 2016 – sekarang.

#### **D. Pengalaman Kerja**

- Mengajar di SMP dan SMA MBS Zam Zam, Cilongok, Banyumas, Tahun 2014-2016
- Mengajar di MTs Al-Hikmah 1 Benda, Sirampog, Brebes, Tahun 2014-2016.
- Mengajar di MAU & MAK Al-Hikmah 1 Benda, Sirampog, Brebes, Tahun 2014-2016.
- Dosen di Perguruan Tinggi Al-Hikmah 1 Benda, Sirampog, Brebes, Tahun 2015-2016.
- Mengajar di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto, Tahun 2016-Sekarang.

Yogyakarta, 03 Januari 2018

Yang Membuat,

**Abu Bakar, Lc**